

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga di desa menerapkan akuntabilitas publik. Adapun berbagai persoalan di desa yang sangat kompleks, sehingga yang jadi alasan dari desa untuk berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah masyarakat hukum yang berkuasa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak ulayat, dan hak tradisional yang dipercayai dan dihormati dalam negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mestinya kebutuhan masyarakat. Dari undang-undang mengenai desa diberikan peluang besar untuk mengatur pemerintahan sendiri dan dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan demi ketentraman dan kualitas dalam kehidupan di desa. Desa diharapkan bertambah independen, berkembang, serta tangguh untuk mengelola pemerintahan serta sumber daya dimiliki. Pemerintah desa harus dapat ditetapkan prinsip pertanggungjawaban dari struktur pemerintahan, yaitu seluruh hasil dari pelaksanaan di desa harus dapat bertanggungjawab sesuai peraturan kepada masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa mencakup setiap hak dan kewajiban yang dinilai dalam uang dan bersangkutan dalam pelaksanaan. Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa keuangan desa dikelola menurut prinsip yang baik (akuntabilitas) sehingga kepala desa melalui perangkat desanya harus bertanggung jawab atas pengelolaan catatan keuangan desa secara efektif dan efisien. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menjanjikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Akuntabilitas di pemerintahan desa melibatkan perangkat desa yang

dipertanggungjawabkan dari yang dilaksanakan sehingga berkaitan pembangunan serta kesejahteraan dalam pemerintahan desa. Pembangunan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pertumbuhannya hampir sama dengan perencanaan pertumbuhan Kabupaten atau Kota, maka perencanaan yang dilakukan dapat konsisten. Pelaksanaan pertumbuhan desa harus konsisten dari apa yang sudah rencanakan dari proses perencanaan, pemerintah kota berwenang mengetahui dan mengontrol pelaksanaan pembangunan desa, penatausahaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan, pelaporan mengantarkan hasil laporan pelaksanaan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan pertanggungjawaban termasuk sebagai bagian dari penyaluran anggaran. Alokasi Dana Desa diberikan kepada setiap desa-desa di Indonesia menerima jumlah tertentu setiap tahun untuk mendorong pertumbuhan desa.

Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara, Perincian, dan Tata Tertib Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember menyebutkan bahwa Dana yang didapatkan desa diberikan pemerintah kabupaten disebut alokasi dana desa. Biaya pembagiannya antara pemerintah desa dan kabupaten dengan sedikit jumlah 10% sesudah memotong dana alokasi khusus. Dana Desa (DD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan bina lingkungan, serta pengeluaran yang tidak dapat diprediksi. ADD prinsipnya diharuskan menganut prinsip akuntabel, transparansi, partisipasi dan tertib hukum serta disiplin anggaran menjadi hal penting untuk terwujudnya pemerintahan yang baik. Selain itu diperlukan demi tercapai tata kelola di Pemerintah Desa tentunya Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa.

Dalam sistem Alokasi Dana Desa untuk ke arah yang lebih baik, maka pelaksanaan hak, wewenang serta kewajiban harus dilakukan. Hal ini diperlukan desa dalam mengevaluasi kapabilitas dan dan potensi masyarakat diharapkan memungkinkan pemerintah desa dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas.

Waluyo (2009 : 195) dari peneliian Lestari (2017) menyatakan akuntabilitas itu memberi masyarakat dan pengguna informasi keuangan sehingga mereka dapat menentukan seberapa bertanggung jawab pemerintah atas semua tindakan yang dilakukan. Sistem perencanaan pembangunan desa tidak jauh dari perencanaan pembangunan kab/kota, sehingga perencanaan yang dilakukan bersifat rasional, efisien dan sesuai dengan tujuan. Pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana tim pimpinan, dan masyarakat harus memiliki hak untuk tahu dan mengawasi kegiatan tersebut. Dengan akuntabilitas, diharapkan dapat memaksimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) supaya dapat melakukan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat desa sesuai ketentuan agar terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. Serta diharapkan juga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai aturan dan mampu mengembangkan potensi desa yang mandiri dan dapat mengurangi fraud serta penyelewengan dalam penggunaan anggaran.

Pemilihan objek penelitian pada Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah suatu desa dari kepemimpinan terbilang cukup baik. Desa tersebut Sumber Daya Manusianya cukup baik karena telah diterapkan pelatihan-pelatihan untuk perangkat desa walaupun memakan waktu cukup lama. Dalam pelatihan – pelatihan tersebut seperti pelatihan pembekalan, diadakan seminar bersama untuk menerapkan kemampuan dalam pengelolaan data laporan keuangan namun dalam penganggaran Alokasi Dana Desa yang Desa Sukorejo dapatkan masih belum dilakukan dengan baik, sehingga dalam hal ini pencatatan laporan akhir tahun yang masih terlambat menyebabkan penerimaan Alokasi Dana Desa tahun selanjutnya mundur. Maka, penelitian ingin untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa (ADD) dimanfaatkan benar dan sesuai dalam proses tahapan akuntabilitas di awali perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Sesuai uraian atas, maka peneliti mengambil judul berupa “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya sehingga diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bisa membagikan dan bermanfaat yang berguna untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Manfaat yang diharapkan mengambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep dasar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Lebih spesifiknya bagian Alokasi Dana Desa yang ada.

2. Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukan sesuai gambaran dari situasi perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsar Kabupaten Jember agar dapat dievaluasi dan dipresentasikan

kepada pemerintah.

3. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan/atau bahan acuan serta sebagai pilihan dasar penelitian dalam meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis penelitian tentang akuntabilitas Alokasi Dana Desa

.